



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2024**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Timur ini yang dimaksud dengan :

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan;

8. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
9. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2028.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
 - g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Pembentukan sistem informasi;
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. Penguatan penegakan hukum;
- i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2028; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2028.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lampung Timur ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lampung Timur ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :
 - a. Melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. Besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :
 - a. Perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
- a. Pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota, dan/atau
 - d. Pemberian Pendidikan dan pelatihan kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait;

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana,
pada tanggal 26 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Lampung Timur

INDIKATOR	TAHUN					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	33.217,63	33.450,15	33.684,30	33.920,09	34.157,53	34.396,64
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	7.307,88	8.028,04	8.757,92	9.158,42	9.564,11	10.318,99

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten LAMPUNG TIMUR

INDIKATOR	TAHUN					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	33.217,63	33.450,15	33.684,30	33.920,09	34.157,53	34.396,64
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	24.913,22	24.753,11	24.589,54	24.422,47	24.251,85	24.007,65

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a) Pembatasan timbulan Sampah	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan	KLHK, DLH Provinsi

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga									Hidup	Lampung, Balitbangda, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
			b) Pendaوران ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Balitbangda, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Balitbangda, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026	2027			2028
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026	2027			2028
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											
			a) Pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan,	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							Balitbangda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan		

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026	2027			2028
			pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah											Kebudayaan, Dinas Kesehatan
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:											
			a) Pemerintah Pusat	K/L	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, KLHK
			b) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026	2027			2028
			c) DPRD Kabupaten	Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:											
			a) Kota Metropolitan	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan DLH Provinsi	Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026	2027			2028
														Pendidikan dan Kebudayaan
			b) Kota Besar	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan DLH Provinsi	Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			c) Kota Sedang	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan DLH Provinsi	Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			d) Kota Kecil	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, DLH Profinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	Balitbangda, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
													Kebudayaan
			3) Pembentukan Bank Sampah Induk di Kabupaten	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas PUPR
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:										
			1) Provinsi	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	DLH Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Informasi dan Komunikasi	KLHK, Balitbangda, Dinas Komunikasi dan Informatika
			2) Kota Metropolitan	Kota	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika
			3) Kota besar	Kota	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika
			4) Kota sedang	Kota	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
							2023	2024	2025	2026			2027	2028
													Komunikasi dan Informatika	
			5) Kota kecil	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Balitbangda
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Informasi dan Komunikasi	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas PUPR
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Informasi dan Komunikasi	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas PUPR
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas PUPR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
							2023	2024	2025	2026	2027			2028	
			rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan										dan Perdagangan, Dinas Informasi dan Komunikasi		
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Informasi dan Komunikasi	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas PUPR	
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Perdagangan
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi Kabupaten yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Kawasan/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, UMKM,	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)									Perindustrian dan Perdagangan	
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:										
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Pemrakarsa Usaha/Kegiatan
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Pemrakarsa Usaha/Kegiatan
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Pemrakarsa Usaha/Kegiatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
							2023	2024	2025	2026			2027	2028
			pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman											
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas PUPR
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, UMKM,	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir									Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan),

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
													KLHK, DLH Provinsi
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026	2027			2028
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
							2023	2024	2025	2026			2027	2028
													Perdagangan	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan	Disesuaikan dengan Perencanaan dan Kemampuan Keuangan Daerah						KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, BPKAD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas			

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			pemrosesan akhir										Kesehatan
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup
			3) Pembangunan TPA regional antar Kabupaten	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	KLHK, Kementrian PUPR, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
			4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	KLHK, Kementrian PUPR, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026	2027			2028
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten, KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:											
			a) Pemerintah Pusat	K/L	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR	KLHK, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan, DLH Provinsi, Balitbangda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			pengolahan, dan pemrosesan akhir di:										
			a) Kota Metropolitan	Kota	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, DLH Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			b) Kota Besar	Kota	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, DLH Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			c) Kota Sedang	Kota	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, DLH Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			d) Kota Kecil	Kota	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:										
			1) Provinsi	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
							2023	2024	2025	2026			2027	2028
													Komunikasi dan Informatika	
			2) Kota Metropolitan	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika
			3) Kota Besar	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika
			4) Kota Sedang	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika
			5) Kota Kecil	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi dan Informatika	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas PUPR
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			Sampah Rumah Tangga melalui:										
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda dan pelaku usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan hidup	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Kabupaten	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:										
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian BUMN	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026	2027			2028
			meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir											PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian BUMN	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan pelaku usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat	orang	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR	Polri, Kejaksaan, KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah Kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, Kejaksaan, KLHK, DLH Provinsi, PPNS, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	Kabupaten/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri	KLHK, DLH Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
							2023	2024	2025	2026			2027	2028
			pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten											
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), DLH Provinsi
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), DLH Provinsi

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian BUMN	DLH Provinsi, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLH Provinsi
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLH Provinsi
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLH Provinsi
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan,	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026	2027			2028
			pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Kabupaten yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan	Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
							2023	2024	2025	2026			2027
			pengangkutan.										
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	KLHK, DLH Provinsi, Balitbangda, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO